

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK LIVING TOGETHER MENURUT HUKUM ISLAM DAN
KAITANNYA DENGAN NILAI MORAL SOSIAL

Muhammad Raditya Azany Rasyid¹, Sebastian Burhannudin Saputra², Arka Hadyan Martanto³,
Muhammad Naufal Putra Sofwan⁴, Raihan Maulana Setya Nugraha⁵, Baidhowi⁶

Email: ¹mraditya831@students.unnes.ac.id

²sebastianburhannudin123@students.unnes.ac.id

³arkas1516@students.unnes.ac.id

⁴[naufalputra512 @students.unnes.ac.id](mailto:naufalputra512@students.unnes.ac.id)

⁵maulanaraihan226@students.unnes.ac.id

⁶baidhowi@mail.unnes.ac.id

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstract

The phenomenon of living together a situation where men and women live under the same roof without a legitimate marriage has become a growing social issue in Indonesia. This study aims to examine the practice of living together from the perspective of Islamic law, Indonesian positive law, and social moral values. Using a qualitative approach with a normative-juridical and sociological framework, this research relies on secondary data sources such as the Qur'an, national legislation, scholarly literature, and statistical reports from official institutions. The results show that, from an Islamic legal perspective, living together contradicts the principles of maqāṣid al-syarī'ah, which emphasize the preservation of honor (ḥifz al-'ird) and lineage (ḥifz al-nasl). From the standpoint of Indonesian law, such relationships have no legal validity because only marriages conducted according to religious law and registered by the state are recognized. Socially, this phenomenon reflects a moral shift influenced by globalization and liberal values that prioritize individual freedom over communal ethics. The study concludes that living together undermines religious principles, legal norms, and social morality, requiring an integrative approach through religious education, firm yet

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

fair legal enforcement, and moral development to restore the sanctity of family and societal harmony.

Keywords: *Living together, Islamic law, positive law, moral values, social ethics.*

Abstrak

Fenomena hidup *living together*, yaitu situasi di mana pria dan wanita tinggal di bawah atap yang sama tanpa pernikahan yang sah, telah menjadi isu sosial yang berkembang di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengkaji praktik hidup bersama dari perspektif hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan nilai-nilai moral sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka normatif-yuridis dan sosiologis, penelitian ini mengandalkan sumber data sekunder seperti Al-Qur'an, peraturan perundang-undangan nasional, literatur ilmiah, dan laporan statistik dari lembaga resmi. Hasilnya menunjukkan bahwa, dari perspektif hukum Islam, hidup bersama bertentangan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menekankan pemeliharaan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dari sudut pandang hukum Indonesia, hubungan seperti itu tidak memiliki kekuatan hukum karena hanya pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama dan didaftarkan oleh negara yang diakui. Secara sosial, fenomena ini mencerminkan pergeseran moral yang dipengaruhi oleh globalisasi dan nilai-nilai liberal yang mengutamakan kebebasan individu daripada etika komunal. Studi ini menyimpulkan bahwa hidup bersama merusak prinsip-prinsip agama, norma hukum, dan moralitas sosial, sehingga memerlukan pendekatan integratif melalui pendidikan agama, penegakan hukum yang tegas namun adil, dan pengembangan moral untuk memulihkan kesucian keluarga dan keharmonisan masyarakat.

Kata kunci: *Living together*, hukum Islam, hukum positif, nilai-nilai moral, etika sosial.

PENDAHULUAN

Hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dikenal sebagai *living together* atau kohabitasi, semakin tampak dalam realitas kehidupan sosial kontemporer di Indonesia. Pola relasi ini mencerminkan perubahan cara pandang sebagian individu terhadap institusi perkawinan, yang tidak lagi selalu diposisikan sebagai prasyarat utama dalam membangun kehidupan bersama. Bagi sebagian kalangan, kohabitasi dipersepsikan sebagai wujud kebebasan personal, rasionalitas ekonomi, serta pengaruh

globalisasi yang membawa nilai-nilai individualistik dan liberal ke dalam ruang sosial domestik. Namun, kemunculan pola hidup tersebut tidak dapat dilepaskan dari resistensi sosial yang kuat, khususnya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi norma agama, etika kesusilaan, dan adat ketimuran sebagai fondasi kehidupan bersama. Dalam konteks Indonesia, keberadaan *living together* memicu diskursus serius karena bersentuhan langsung dengan tatanan normatif yang telah lama mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan. Negara Indonesia, yang secara ideologis berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, menempatkan perkawinan bukan semata-mata sebagai kontrak privat, melainkan sebagai institusi moral, religius, dan sosial. Oleh sebab itu, kohabitasi kerap dipandang sebagai bentuk penyimpangan sosial yang berpotensi mengganggu keteraturan hidup bermasyarakat, mereduksi makna perkawinan, serta menimbulkan konsekuensi sosial yang lebih luas, termasuk stigma dan ketidakpastian status hukum bagi anak yang lahir dari hubungan tersebut.¹

Dari sudut pandang hukum Islam, relasi antara laki-laki dan perempuan hanya memperoleh legitimasi apabila dibangun melalui akad pernikahan yang sah sesuai ketentuan syariat. Islam tidak hanya mengharamkan zina sebagai perbuatan, tetapi juga menutup segala jalan yang mengarah kepadanya. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isrā' ayat 32 yang melarang umat manusia untuk mendekati zina karena merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Dalam kerangka ini, kohabitasi dipahami sebagai perilaku yang membuka peluang terjadinya pelanggaran moral dan bertentangan dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama dalam menjaga kehormatan, kesinambungan keturunan, serta keseimbangan tatanan sosial. Sejumlah kajian mutakhir menegaskan bahwa hidup bersama tanpa ikatan pernikahan tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam yang menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan masyarakat yang bermartabat.² Sementara itu, hukum positif Indonesia secara normatif hanya mengakui perkawinan yang sah menurut hukum agama dan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³ Konsekuensinya, relasi kohabitasi tidak memperoleh pengakuan yuridis dan tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak yang terlibat. Lebih lanjut, pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁴ memperluas perdebatan dengan memasukkan ketentuan mengenai kohabitasi sebagai delik tertentu. Langkah legislasi ini memunculkan polemik di kalangan akademisi hukum karena dinilai berpotensi mencampuri ranah privat warga negara serta menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum

¹ Prawira, M. R. Y. (2024). POTENSI OVERKRIMINALISASI PADA PENGATURAN TINDAK PIDANA KOHABITASI DALAM KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA: PERSPEKTIF FAIR TRIAL. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(1), 31–49.

² Ramadhan, M. Z., Agnesia, A. M., Putri, B., Aditama, S., Palwa, S., & Baidhowi, B. (2025). RELEVANSI KONSEP NIKAH DALAM ISLAM TERHADAP FENOMENA LIVING TOGETHER ATAU KOHABITASI DI ERA MODERN. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 17(3), 11-20.

³ Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

⁴ Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

pidana.⁵ Selain dimensi normatif dan yuridis, kohabitasi juga membawa implikasi sosio-kultural yang tidak dapat diabaikan. Dalam struktur sosial yang masih menempatkan ikatan perkawinan sebagai simbol kehormatan dan legitimasi hubungan, hidup bersama tanpa nikah seringkali dipersepsikan sebagai tindakan yang mencederai nilai kolektif. Penolakan sosial terhadap kohabitasi tidak semata-mata lahir dari dogma agama, tetapi juga dari kekhawatiran akan melemahnya institusi keluarga, terkikisnya solidaritas sosial, serta munculnya persoalan identitas dan status dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, resistensi terhadap *living together* mencerminkan upaya komunitas untuk mempertahankan keteraturan sosial di tengah arus perubahan nilai yang semakin cepat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *living together* bukan sekadar persoalan pilihan gaya hidup individual, melainkan isu multidimensional yang melibatkan irisan antara hukum Islam, hukum nasional, dan nilai sosial budaya. Ketegangan antara kebebasan personal dan kepentingan kolektif menjadi titik sentral dalam perdebatan ini. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif dan integratif untuk memahami implikasi kohabitasi secara utuh, sekaligus merumuskan pendekatan hukum dan kebijakan yang mampu menjaga ketertiban, keadilan, serta keharmonisan sosial dalam masyarakat Indonesia yang plural.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan perspektif sosiologis. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara komprehensif praktik *living together* melalui sudut pandang hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan nilai moral sosial. Jenis penelitian yang diterapkan adalah studi kepustakaan (*library research*), yang mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama. Data tersebut meliputi sumber hukum primer seperti Al-Qur'an, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); sumber sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, serta laporan survei dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI); dan sumber tersier yang terdiri dari kamus serta ensiklopedia pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menelaah dan mengkritik bahan-bahan hukum dan sosial yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menafsirkan norma-norma, analisis komparatif untuk membandingkan berbagai perspektif, dan analisis kontekstual untuk memahami dampak sosiologis dan psikologis dari fenomena *living together*. Kerangka teoritis yang mendasari penelitian ini meliputi Teori Fungsionalisme Struktural dari Talcott Parsons untuk menelaah fungsi institusi perkawinan, teori penyimpangan sosial dari Soerjono Soekanto, serta konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum Islam untuk menilai dampaknya terhadap tujuan syariat.

PEMBAHASAN

⁵ Ilmi, M., Jannah, M., & Rahman, M. (2025). Legal analysis of cohabitation as a complaint offense in the National Criminal Code. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 8(2). 298-304

A. Pandangan Hukum Islam dan Norma Sosial Terhadap Praktik Living Together dalam Tatanan Kehidupan Bermasyarakat

Fenomena *living together* atau hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah merupakan salah satu dinamika sosial yang muncul seiring perubahan pola kehidupan masyarakat modern. Perkembangan urbanisasi, peningkatan mobilitas sosial, serta pengaruh globalisasi telah menggeser cara pandang sebagian individu terhadap relasi personal dan institusi keluarga. Dalam banyak kasus, *living together* dipersepsikan sebagai bentuk ekspresi kebebasan memilih gaya hidup, efisiensi ekonomi, maupun simbol relasi yang dianggap lebih egaliter. Namun, dalam konteks masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai agama, adat, dan kesusilaan, praktik ini menimbulkan perdebatan yang tidak sederhana karena bersentuhan langsung dengan norma hukum, moral, dan struktur sosial. Dalam perspektif hukum Islam, *living together* diposisikan sebagai praktik yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Islam secara normatif hanya mengakui hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah yang sah. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai ikatan religius yang memiliki dimensi ibadah, tanggung jawab moral, serta konsekuensi hukum. Larangan terhadap hubungan di luar perkawinan ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, salah satunya melalui Surah Al-Isrā' ayat 32 yang melarang umat Islam untuk mendekati zina karena perbuatan tersebut dianggap sebagai tindakan keji dan jalan yang merusak kehidupan sosial.⁶ Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang zina sebagai perbuatan akhir, tetapi juga segala perilaku yang berpotensi mengantarkan ke arah tersebut.

Pendekatan preventif dalam hukum Islam ini mencerminkan kehati-hatian syariat dalam menjaga tatanan moral masyarakat. *Living together* dipandang sebagai salah satu bentuk relasi yang membuka peluang terjadinya pelanggaran moral, karena mengaburkan batas antara hubungan yang sah dan tidak sah. Dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik ini berpotensi melanggar tujuan utama syariat, khususnya perlindungan terhadap kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan stabilitas sosial. Penelitian-penelitian kontemporer dalam bidang hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa relasi non-marital cenderung melemahkan komitmen, meningkatkan risiko konflik, serta menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab sosial dan hukum, terutama ketika hubungan tersebut berakhir atau melibatkan kelahiran

⁶ Al-Qur'an. (n.d.). Surah Al-Isrā' (17): 32.

anak.⁷ Lebih jauh, pemikiran ulama dan akademisi Muslim kontemporer menegaskan bahwa kebebasan individu dalam Islam tidak bersifat absolut. Kebebasan selalu dibatasi oleh nilai moral dan kepentingan kolektif demi tercapainya kemaslahatan umum. Rofiq menegaskan bahwa relasi sosial yang dilepaskan dari tanggung jawab moral berpotensi melahirkan krisis nilai dan disintegrasi sosial.⁸ Oleh karena itu, penolakan hukum Islam terhadap *living together* tidak dapat dipahami semata sebagai bentuk pembatasan hak individu, melainkan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan personal dan ketertiban sosial. Selain perspektif hukum Islam, praktik *living together* juga perlu dianalisis dalam kerangka hukum positif Indonesia. Sistem hukum nasional secara tegas mengatur bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diakui negara hanyalah hubungan perkawinan yang sah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan.⁹ Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memberikan legitimasi hukum terhadap institusi perkawinan sebagai dasar pembentukan keluarga. Konsekuensi yuridis dari ketentuan tersebut adalah bahwa hubungan di luar perkawinan tidak menimbulkan akibat hukum keperdataan yang sama dengan perkawinan. Dalam konteks *living together*, ketiadaan ikatan hukum menyebabkan tidak adanya kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak, baik terkait nafkah, perlindungan hukum, maupun status anak yang dilahirkan. Penelitian hukum dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa praktik kohabitasi sering kali menempatkan perempuan dan anak dalam posisi yang rentan secara sosial dan yuridis, terutama ketika terjadi konflik atau pemutusan hubungan.¹⁰ Dengan demikian, absennya pengakuan hukum terhadap *living together* bukanlah kekosongan norma semata, melainkan cerminan pilihan kebijakan hukum yang bertujuan melindungi institusi keluarga dan pihak-pihak yang rentan. Di samping aspek yuridis, fenomena *living together* juga memiliki dimensi sosial yang signifikan. Praktik ini mencerminkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh globalisasi, modernisasi, serta penetrasi budaya populer yang menekankan kebebasan individu dan relativisme moral. Dalam perspektif sosiologi hukum, perubahan perilaku sosial sering kali tidak

⁷ Yulianti, Y. (2025). Konsekuensi Sosial-Ekonomi Anak Dari Hubungan Non-Marital Dalam Tinjauan Islam. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS (EKOBIS-DA)*, 6(1).

⁸ Rofiq, A. (2020). Kebebasan individu dan batasannya dalam perspektif hukum Islam modern. *Al-Ahkam*, 30(1), 23–40.

⁹ Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

¹⁰ Handayani, F. (2022). Implikasi yuridis kohabitasi terhadap perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 367–382.

sejalan dengan perubahan norma hukum dan nilai budaya yang berlaku. Hal inilah yang menyebabkan *living together* menjadi fenomena kontroversial di Indonesia.

Dalam kerangka teori fungsionalisme struktural, keluarga dipahami sebagai institusi sosial utama yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas masyarakat, mentransmisikan nilai-nilai moral, serta membentuk identitas sosial individu. Talcott Parsons menegaskan bahwa keluarga berperan penting dalam proses sosialisasi primer dan pengendalian sosial.¹¹ Ketika institusi keluarga dilemahkan oleh pola relasi tanpa ikatan sah, fungsi-fungsi tersebut berpotensi tidak berjalan optimal. Akibatnya, keseimbangan sosial dapat terganggu dan muncul berbagai problem sosial turunan, seperti melemahnya komitmen jangka panjang, ketidakstabilan relasi, serta konflik nilai dalam masyarakat. Pandangan tersebut sejalan dengan teori penyimpangan sosial yang menjelaskan bahwa perilaku dianggap menyimpang apabila bertentangan dengan nilai dan norma dominan yang dianut oleh masyarakat. Dalam konteks Indonesia, berbagai studi sosiologis mutakhir menunjukkan bahwa praktik *living together* masih dipersepsikan negatif oleh mayoritas masyarakat karena dianggap bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan adat ketimuran.¹² Meskipun praktik ini mulai ditemukan di lingkungan sosial tertentu, terutama di wilayah perkotaan, penerimaannya masih bersifat terbatas dan belum menjadi norma yang diterima secara luas. Lebih lanjut, dampak sosial dari *living together* tidak hanya berhenti pada individu yang menjalani praktik tersebut, tetapi juga memengaruhi struktur sosial yang lebih luas. Menurunnya legitimasi institusi perkawinan berpotensi mengubah cara masyarakat memandang komitmen, tanggung jawab, dan peran keluarga dalam kehidupan sosial. Selain itu, keberadaan anak yang lahir dari hubungan non-marital sering kali menghadapi tantangan sosial dan psikologis, termasuk stigma sosial dan ketidakpastian status hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa *living together* bukan sekadar persoalan privat, melainkan memiliki implikasi publik yang perlu diperhatikan secara serius.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik *living together* ditolak baik dalam perspektif hukum Islam maupun dalam kerangka hukum positif dan nilai sosial Indonesia. Penolakan ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan normatif keagamaan, tetapi juga pada aspek perlindungan hukum, stabilitas sosial, dan keberlanjutan nilai moral masyarakat. Oleh karena itu, respons terhadap fenomena *living together* perlu dilakukan secara

¹¹ Parsons, T. (1991). *The Social System* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203992951>

¹² Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik sosial dan ketahanan keluarga Indonesia 2023*. BPS RI. Diakses dari <https://www.bps.go.id>

komprehensif dengan memperhatikan dimensi agama, hukum, dan sosial agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat.

B. Data Analisis Terhadap Meningkatnya Praktik Living Together dan Perbandingan Antara Hukum Islam, Hukum Positif, serta Nilai Moral Sosial Terhadap Living Together

Hasil Perkembangan praktik *living together* atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah menunjukkan kecenderungan yang semakin nyata dalam dinamika sosial masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses sosial yang kompleks, meliputi perubahan struktur keluarga, peningkatan mobilitas penduduk, pengaruh globalisasi, serta pergeseran nilai yang terjadi di kalangan generasi muda. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai survei dan penelitian sosial memperlihatkan bahwa praktik tersebut mulai dianggap sebagai pola relasi yang “wajar” oleh sebagian kelompok masyarakat, terutama di lingkungan perkotaan.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2021 sekitar 12,7% pasangan usia muda (18-25 tahun) mengaku pernah tinggal bersama tanpa menikah. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2018 yang berada pada kisaran 8,9%. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya normalisasi perilaku hidup bersama tanpa ikatan sah di kalangan generasi muda.¹³ Temuan ini diperkuat oleh laporan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2022 yang mencatat 15.962 kasus kehamilan di luar nikah pada kelompok usia remaja (15-19 tahun), di mana sebagian besar kasus tersebut berkaitan dengan hubungan tanpa pernikahan resmi. Berikut ini merupakan data terkait Tren Perilaku Hidup Bersama tanpa Nikah di Indonesia :

Tabel 1. Data Tren Perilaku Hidup Bersama tanpa Nikah di Indonesia

¹³ Badan Pusat Statistik. (2021). *Survei sosial ekonomi nasional 2021*. BPS RI. Diakses dari <https://www.bps.go.id>

Sumber Data	Tahun	Indikator Utama	Persentase/ Temuan	Keterangan
BPS - Survei Sosial Ekonomi Nasional	2021	Pasangan usia muda (18-25 tahun) yang mengaku pernah tinggal bersama tanpa menikah.	12,7%	Terjadi peningkatan dibandingkan 2018 (8,9%).
BKKBN (Laporan Ketahanan Keluarga)	2022	Kasus kehamilan di luar nikah usia remaja (15-19 tahun).	15.962 Kasus	Sebagian besar terjadi akibat hubungan tanpa pernikahan resmi.
LIPI - Pusat Kajian Kependudukan	2020	Persepsi remaja terhadap living together sebagai "gaya hidup modern".	35% responden setuju	Indikasi pergeseran nilai moral dan norma agama.
Kemenag RI (Dirjen Bimas Islam)	2023	Jumlah konsultasi pranikah dengan isu <i>cohabitation</i> .	4.812 kasus	Naik 22% dari tahun sebelumnya, menunjukkan kekhawatiran masyarakat.

Data tersebut menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan dan normalisasi praktik *living together* di berbagai lapisan masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan dewasa muda. Data yang disajikan berasal dari lembaga-lembaga negara dan institusi riset kredibel, seperti BPS, BKKBN, LIPI, dan Kementerian Agama RI, sehingga memiliki tingkat reliabilitas yang relatif tinggi untuk menggambarkan kondisi sosial secara makro.

Pertama, data BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2021 memperlihatkan bahwa 12,7% pasangan usia 18-25 tahun mengaku pernah tinggal bersama tanpa menikah, meningkat dari 8,9% pada tahun 2018. Kenaikan hampir 4% dalam kurun waktu tiga tahun ini menunjukkan bahwa *living together* bukan fenomena sporadis, melainkan tren sosial yang berkembang secara konsisten. Kelompok usia muda menjadi indikator penting karena mereka merupakan generasi yang sedang membentuk nilai, orientasi hidup, dan pola relasi jangka panjang. Dengan demikian, data ini mengindikasikan adanya pergeseran orientasi nilai terhadap institusi perkawinan pada generasi muda.

Kedua, data BKKBN tahun 2022 mencatat 15.962 kasus kehamilan di luar nikah pada remaja usia 15-19 tahun, yang sebagian besar dikaitkan dengan hubungan tanpa pernikahan resmi. Temuan ini memperkuat asumsi bahwa praktik *living together* dan relasi non-marital memiliki konsekuensi sosial yang nyata, bukan sekadar pilihan gaya hidup personal. Kehamilan di luar nikah pada usia remaja tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan reproduksi, tetapi

juga memunculkan persoalan hukum, psikologis, dan sosial, termasuk putus sekolah, stigma sosial, serta ketidakpastian status hukum anak. Dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, kondisi ini menunjukkan kegagalan mekanisme perlindungan yang seharusnya dijamin melalui institusi perkawinan.

Ketiga, data LIPI tahun 2020 mengenai persepsi remaja menunjukkan bahwa 35% responden menyetujui *living together* sebagai “gaya hidup modern”. Angka ini sangat signifikan karena mencerminkan perubahan cara pandang normatif, bukan sekadar perubahan perilaku. Ketika suatu praktik mulai diterima secara kognitif dan kultural, maka resistensi moral dan sosial terhadap praktik tersebut cenderung melemah. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menandakan terjadinya *normative shift*, yakni pergeseran nilai dominan yang sebelumnya menolak hubungan non-marital menuju sikap yang lebih permisif. Pergeseran ini berpotensi menciptakan jarak antara norma sosial yang hidup di masyarakat dengan norma hukum dan norma agama yang berlaku.

Keempat, data Kementerian Agama RI tahun 2023 menunjukkan adanya 4.812 kasus konsultasi pranikah yang mengangkat isu kohabitasi, meningkat 22% dari tahun sebelumnya. Menariknya, data ini memberikan perspektif yang berbeda dibandingkan data sebelumnya. Di satu sisi, meningkatnya praktik *living together* menunjukkan normalisasi perilaku; namun di sisi lain, meningkatnya konsultasi pranikah justru menandakan kekhawatiran moral dan kebingungan normatif di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun praktik tersebut meningkat, tidak seluruh pelakunya merasa nyaman atau sepenuhnya menerima konsekuensi moral dan sosial dari hubungan tanpa pernikahan.

Jika dianalisis secara komparatif, keempat sumber data tersebut membentuk satu pola yang saling melengkapi. Data BPS dan BKKBN menggambarkan realitas perilaku, data LIPI menunjukkan pergeseran persepsi dan nilai, sementara data Kemenag mencerminkan respon sosial dan kegelisahan normatif. Dengan kata lain, *living together* berkembang bukan hanya sebagai fenomena perilaku, tetapi juga sebagai fenomena kultural yang memicu ketegangan antara nilai tradisional dan nilai modern. Dari perspektif hukum Islam, tren ini menunjukkan semakin jauhnya praktik sosial dari prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya dalam menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Sementara dari sudut pandang hukum positif Indonesia, data ini memperlihatkan meningkatnya praktik relasi yang tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga berpotensi memperbesar angka kerentanan sosial, khususnya bagi perempuan dan anak. Dalam konteks nilai moral sosial, penerimaan sebagian remaja

terhadap *living together* sebagai gaya hidup modern menandakan melemahnya fungsi keluarga dan lembaga sosial dalam mentransmisikan norma kesusilaan.

Namun demikian, perlu dicatat secara kritis bahwa tabel ini juga memiliki keterbatasan. Data yang disajikan bersifat agregat dan tidak selalu secara eksplisit menyebut istilah *living together*, melainkan ditarik dari indikator-indikator terkait, seperti kehamilan di luar nikah atau persepsi gaya hidup. Oleh karena itu, interpretasi data harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi generalisasi berlebihan. Meskipun demikian, jika dibaca secara komprehensif dan lintas sumber, tabel ini cukup kuat untuk menunjukkan bahwa praktik hidup bersama tanpa nikah merupakan fenomena sosial yang meningkat dan patut mendapat perhatian serius dari perspektif agama, hukum, dan kebijakan publik.

Kajian hukum dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa ketiadaan pengakuan hukum terhadap *living together* sering kali berdampak negatif, terutama bagi perempuan dan anak. Ketika terjadi konflik atau pemutusan hubungan, tidak terdapat mekanisme hukum yang memadai untuk menjamin perlindungan hak-hak mereka.¹⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik *living together* justru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan ketimpangan sosial, alih-alih memberikan kebebasan dan keamanan bagi individu yang menjalaninya. Selain aspek hukum, fenomena *living together* juga memiliki implikasi moral dan sosial yang signifikan. Dalam masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai kesusilaan dan adat ketimuran, praktik ini umumnya dipandang sebagai perilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku. Dari perspektif sosiologi, keluarga dipahami sebagai institusi sosial utama yang berfungsi menjaga stabilitas, mentransmisikan nilai, dan membentuk identitas moral individu. Teori fungsionalisme struktural menempatkan keluarga sebagai pilar penting dalam menjaga keseimbangan sosial.¹⁵ Ketika institusi keluarga dilemahkan oleh pola relasi tanpa ikatan sah, fungsi-fungsi tersebut berpotensi tidak berjalan optimal. Hal ini sejalan dengan teori penyimpangan sosial yang menjelaskan bahwa perilaku dianggap menyimpang apabila bertentangan dengan nilai dominan yang dianut oleh masyarakat. Berbagai studi sosial mutakhir menunjukkan bahwa meskipun *living together* mulai muncul di lingkungan tertentu, mayoritas masyarakat Indonesia masih memandang praktik tersebut sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan publik. Dampak moral yang sering dikaitkan dengan praktik

¹⁴ Handayani, F. (2022). Implikasi yuridis kohabitasi terhadap perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 367–382.

¹⁵ Op. Cit.

ini antara lain menurunnya rasa tanggung jawab terhadap keluarga, meningkatnya individualisme, serta melemahnya komitmen jangka panjang dalam relasi sosial.

Perbandingan antara tiga dimensi utama dapat dilihat dalam tabel analisis berikut:

Tabel 2. Perbandingan Pandangan Hukum Islam, Hukum Positif, dan Nilai Moral Sosial terhadap Living Together

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif Indonesia	Nilai Moral Sosial
Dasar Legitimasi	Berdasarkan Al Qur'an dan Hadis, hanya nikah sah yang diakui	Berdasarkan UU Perkawinan, hanya nikah sah yang dicatat negara yang sah	Berdasarkan norma kesopanan dan adat ketimuran
Pandangan terhadap Living Together	Dilarang karena mendekati zina	Tidak diakui secara hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum	Dipandang menyimpang dan tidak sesuai norma kesusilaan
Dampak yang Dihasilkan	Mengancam kehormatan dan keturunan (ḥifẓ al 'ird dan ḥifẓ al-nasl)	Menghilangkan kepastian hukum dan perlindungan hak keluarga	Merusak moral masyarakat dan keharmonisan sosial
Solusi atau Upaya Pencegahan	Penguatan pendidikan agama dan moral	Regulasi berbasis kesusilaan dan edukasi pranikah	Sosialisasi nilai-nilai keluarga dan budaya ketimuran

Dari Tabel perbandingan tersebut menunjukkan bahwa praktik *living together* ditolak secara konsisten oleh hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan nilai moral sosial, meskipun didasarkan pada legitimasi yang berbeda. Hukum Islam mendasarkan penilaiannya pada Al-Qur'an dan Hadis dengan menegaskan bahwa hanya perkawinan sah yang diakui, sehingga *living together* dipandang sebagai perbuatan yang mendekati zina. Larangan ini bersifat preventif dan bertujuan menjaga kehormatan serta keturunan. Dalam perspektif hukum positif, *living together* tidak diakui sebagai hubungan yang sah karena tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Hubungan semacam ini tidak menimbulkan akibat hukum, sehingga berimplikasi pada hilangnya kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak. Ketidakhadiran pengaturan eksplisit tidak dapat dimaknai

sebagai pembenaran, melainkan menunjukkan keterbatasan hukum positif dalam merespons perubahan sosial.

Sementara itu, nilai moral sosial memandang *living together* sebagai perilaku menyimpang karena bertentangan dengan norma kesusilaan dan adat ketimuran. Praktik ini dinilai merusak tatanan moral serta melemahkan fungsi keluarga sebagai institusi sosial utama. Hal ini sejalan dengan pandangan sosiologis yang menempatkan keluarga sebagai pilar stabilitas sosial.

Dengan demikian, tabel tersebut menegaskan bahwa *living together* bertentangan dengan sistem nilai yang berlaku di Indonesia. Penanganan fenomena ini memerlukan pendekatan terpadu melalui penguatan pendidikan agama, regulasi yang berbasis kesusilaan, serta internalisasi nilai-nilai keluarga dalam kehidupan bermasyarakat agar keseimbangan moral dan sosial tetap terjaga.

Berdasarkan perbandingan antara hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan nilai moral sosial, dapat disimpulkan bahwa praktik *living together* bertentangan dengan seluruh sistem nilai yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam menolaknya karena bertentangan dengan syariat dan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*; hukum positif tidak mengakuinya sebagai hubungan yang sah secara legal; dan nilai moral sosial menolaknya karena dianggap tidak sesuai dengan norma kesopanan serta budaya bangsa. Oleh karena itu, diperlukan langkah komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan tokoh agama, untuk merespons fenomena ini secara konstruktif. Upaya tersebut perlu diarahkan pada penguatan pendidikan moral dan agama, peningkatan literasi hukum keluarga, serta sosialisasi nilai-nilai budaya yang menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial demi menjaga keharmonisan dan kehormatan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mendalam mengenai praktik *living together* atau kohabitasi antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah, dapat disimpulkan bahwa fenomena ini merupakan bentuk penyimpangan multidimensional yang tidak memiliki landasan legitimasi, baik secara teologis, yuridis, maupun sosiologis. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini secara fundamental mencederai prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam aspek *Hifzh al-Nasl* (menjaga keturunan) dan *Hifzh al-'Irdh* (menjaga kehormatan). Pernikahan dipandang sebagai satu-satunya institusi legal untuk menyalurkan kebutuhan biologis sekaligus menjamin hak-hak perdata yang muncul darinya. Tanpa ikatan akad yang valid, hubungan hidup bersama ini tidak hanya dikategorikan sebagai perbuatan dosa besar

(*zina*), tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum terhadap status nasab dan kewarisan anak yang dilahirkan, yang pada akhirnya merugikan struktur sosial umat Islam secara keseluruhan.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, praktik kohabitasi tetap berada di luar koridor perlindungan negara. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara eksplisit menegaskan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan dicatat oleh negara. Eksistensi UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) semakin mempertegas posisi negara dalam melindungi nilai-nilai kesusilaan dengan mengkategorikan kohabitasi sebagai delik aduan yang dapat dipidana. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat arus globalisasi yang membawa paham liberalisme dan kebebasan individu (*individual liberty*), sistem hukum Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip ketuhanan dan moralitas publik, menolak untuk menormalisasi hubungan luar nikah yang berpotensi merusak tatanan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.

Secara sosiologis dan moral, fenomena *living together* mencerminkan adanya pergeseran orientasi nilai di kalangan generasi muda yang mulai mengadopsi gaya hidup Barat sebagai dampak dari penetrasi budaya global yang tak terbendung. Namun, hal ini berbenturan keras dengan norma kesusilaan dan budaya ketimuran yang menjunjung tinggi etika serta tata krama dalam pergaulan. Kolektivitas masyarakat Indonesia cenderung memberikan sanksi sosial berupa pengucilan dan stigma negatif karena praktik ini dianggap sebagai ancaman terhadap integritas moral bangsa.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan yang bersifat integratif dan kolaboratif. Penguatan pendidikan agama dan karakter di tingkat keluarga menjadi benteng utama dalam membina kesadaran moral sejak dini. Di sisi lain, pemerintah dan aparaturnya perlu menerapkan regulasi secara tegas namun tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dan privasi. Pembinaan moral sosial melalui pelibatan tokoh agama dan adat juga sangat krusial untuk meneguhkan kembali fungsi keluarga sebagai institusi sakral yang bertanggung jawab dalam melahirkan generasi yang bermartabat. Upaya kolektif ini diharapkan mampu membendung meluasnya praktik kohabitasi demi menjaga kehormatan diri, keluarga, dan bangsa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an. (n.d.). *Surah Al-Isrā' (17): 32*.

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Survei sosial ekonomi nasional 2021*. BPS RI. Diakses dari <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik sosial dan ketahanan keluarga Indonesia 2023*. BPS RI. Diakses dari <https://www.bps.go.id>
- Handayani, F. (2022). Implikasi yuridis kohabitasi terhadap perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 367-382.
- Ilmi, M., Jannah, M., & Rahman, M. (2025). Legal analysis of cohabitation as a complaint offense in the National Criminal Code. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 8(2). 298-304
- Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Parsons, T. (1991). *The Social System* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203992951>
- Prawira, M. R. Y. (2024). POTENSI OVERKRIMINALISASI PADA PENGATURAN TINDAK PIDANA KOHABITASI DALAM KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA: PERSPEKTIF FAIR TRIAL. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(1), 31-49.
- Ramadhan, M. Z., Agnesia, A. M., Putri, B., Aditama, S., Palwa, S., & Baidhowi, B. (2025). RELEVANSI KONSEP NIKAH DALAM ISLAM TERHADAP FENOMENA LIVING TOGETHER ATAU KOHABITASI DI ERA MODERN. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 17(3), 11-20.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Rofiq, A. (2020). Kebebasan individu dan batasannya dalam perspektif hukum Islam modern. *Al-Ahkam*, 30(1), 23-40.
- Yulianti, Y. (2025). Konsekuensi Sosial-Ekonomi Anak Dari Hubungan Non-Marital Dalam Tinjauan Islam. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS (EKOBIS-DA)*, 6(1).